



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Bupati Said Alwy No. 58 Telp / Fax (0517) 31146 Kode Pos 71111
R A N T A U

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 000.8/07-Set/DISPERIN/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- KETIGA** : Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal, 04 Maret 2024

Kepala Dinas Perindustrian,



H. Yustan Azidin, ST, MT

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19690110 199603 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Tapin;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;
3. Inspektur Kabupaten Tapin.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian Kabupaten Tapin
Nomor : 000.8/07-Set/DISPERIN/2024
Tanggal : 04 Maret 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian	PDRB Sektor Perindustrian	<p>Makna Indikator: Indikator dari keberhasilan pembangunan daerah salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada nilai PDRB.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Salah satu kontribusi dalam PDRB adalah sektor perindustrian.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator: $\% = \frac{\sum PDRB \text{ tahun } n - \sum PDRB \text{ tahun } n^{-1}}{\sum PDRB \text{ tahun } n^{-1}} \times 100$ Ket: $\sum PDRB \text{ tahun } n$ = PDRB tahun berjalan $\sum PDRB n^{-1}$ = PDRB tahun sebelumnya</p>	Dinas Perindustrian	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin

2	Meningkatnya Koperasi yang Sisa Hasil Usaha (SHU) nya Meningkat	Persentase Koperasi yang SHU nya Meningkat	<p>Makna Indikator: Sisa Hasil Usaha atau SHU Koperasi adalah selisih dari kas masuk sebagai sumber pembiayaan dikurangi kas keluar untuk membiayai kebutuhan organisasi dan biaya operasional koperasi.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Semakin tinggi SHU yang dibukukan oleh koperasi dalam satu periode pembukuan, maka koperasi yang bersangkutan dianggap sebagai koperasi yang berhasil dalam mengelola usahanya.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator: $\% = \frac{\sum \text{Koperasi Sehat yang SHU nya Meningkat}}{\sum \text{Koperasi Sehat}} \times 100$</p>	Dinas Perindustrian	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Makna Indikator: Hasil review evaluasi terhadap SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Merupakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator: Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>	Dinas Perindustrian	Hasil Review LHE SAKIP Inspektorat

4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	<p>Makna Indikator: IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator: Menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Cara Perhitungan Indikator: Diukur berdasarkan angka rata-rata dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN.</p>	Dinas Perindustrian	Padaringan Kabupaten Tapin
---	---	--	---	---------------------	----------------------------

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 04 Maret 2024

Kepala Dinas Perindustrian,


H. Yustan Azidin, ST, MT
Pembina Tk. W/IVb
NIP. 19690110 199603 1 005